



PEDOMAN PERENCANAAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas SAKIP salah satunya dengan membuat suatu pedoman pengukuran dan pelaporan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

Perencanaan kinerja dimaksud telah dibahas melalui berbagai kesempatan dengan berbagai narasumber. Pedoman/panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh ASN lingkup Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perencanaan kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja ASN dapat lebih ditingkatkan dan penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

Malili, 25 Januari 2024

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	4
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	4
2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	4
2.2. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.....	5
2.3. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	6
BAB III	10
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA	10
3.1. Perencanaan Target Kinerja	10
3.2. Penetapan Kinerja.....	10
3.3. Penyajian Kinerja	10
BAB IV	12
PENDANAAN SATPOL PP.....	12
BAB V	18
PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan kinerja adalah tahap perencanaan yang dilakukan dalam rangka mencapai keluarah/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Dengan kata lain, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Perencanaan perlu menjadi perhatian utama apalagi dikaitkan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur perlu membuat pedoman teknis perencanaan kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hokum penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Taun 2023, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiraan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
 7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis perencanaan kinerja adalah membantu penyusunan perencanaan kinerja mencakup Perencanaan Target Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Penyajian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar pedoman teknis perencanaan kinerja dapat dengan mudah dibaca dengan format yang mudah dipahami. Adapun yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

2.1 Landasan Hukum

3.1 Maksud dan Tujuan

4.1 Sistematika Penulisan

BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN PAMONG PRAJA

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

2.2 Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

2.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi pamong Praja

BAB III PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA

3.1 Perencanaan Target Kinerja

3.2 Pendapatan Kinerja

3.3 Penyajian Kinerja

BAB IV PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB V PENUTUP

BAB II

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 adalah Peningkatan ketahanan Desa, akselerasi Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan Demokrasi Substantif.

Adapun Prioritas pembangunan Provinsi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 adalah:

- 1) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- 2) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 3) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 4) Memperkuat Infrastruktu untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 5) Membangun lingkungan hidup,meningkatkan ketahanan bencana,dan perubahan iklim
- 6) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- 7) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya tugas Satpol PP adalah melaksanakan urusan wajib di bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- 1) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 2) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah;
- 3) perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- 4) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Satuan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu kepada Misi 5 yakni “Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”,. Adapun sasarannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel

Indikator Tujuan dan Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang mengarah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban umum

	kepada kondisi yang aman dan kondusif	ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

2.3 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun Program dan Kegiatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
- 1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah

1.4 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERA

1.4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.4.2 Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4.4 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.5 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.5.6 Fasilitas Kunjungan Tamu

1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin

1.6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

1.7 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan

1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

- 1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya

2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2.1 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM I (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1.1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli, pengamanan dan pengawalan
- 2.1.2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- 2.1.3 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
- 2.1.4 Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban umum
- 2.1.5 Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak asasi Manusia
- 2.1.6 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum
- 2.1.7 Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana Ketenteraman dan Ketertiban umum
- 2.1.8 Penyusunan SOP ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat
- 2.1.9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

2.2 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA

- 2.2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 2.2.2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 2.2.3 Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

2.3 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA

- 2.3.1 Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS

BAB III

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA

3.1 Perencanaan Target Kinerja

Merencanakan sasaran kinerja berfungsi untuk memudahkan OPD dalam memahami rencana serta target apa yang harus dicapai. Selain itu juga memberikan kejelasan sumber daya apa yang sedang dibutuhkan.

Penetapan sasaran/target kinerja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur yaitu dalam bentuk angka nominal atau persentase yang akan dicapai pada akhir triwulan, semesteran dan tahunan.

Merencanakan besaran target setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai masing-masing bidang berdasarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dan berdasarkan aturan perundang undangan yang berlaku.

3.2 Penetapan Kinerja

Setiap keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran pada periode waktu tertentu dan memiliki target yang ditetapkan yang dapat diukur. Adapun penetapan kinerja mengacu pada :

- a. RPJMD Kabupaten Luwu Timur
- b. Renstra
- c. Renja
- d. Hasil Sinkronisasi Kegiatan pada akhir periode sebelumnya;
- e. Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi
- f. Identifikasi masalah, kendala/hambatan; dan
- g. Aturan dan perundang-undangan terkait yang berlaku;

3.3 Penyajian kinerja

Setiap keluaran/hasil/dampak dan kegiatan/program/sasaran pada periode waktu tertentu dan memiliki target yang ditetapkan yang dapat diukur. Adapun penyajian kinerja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada:

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Sasaran Kinerja Pegawai
- c. Rencana Aksi

- d. Rencana Kerja Tahunan
- e. Laporan Kinerja Bidang
- f. Laporan Kinerja OPD

BAB IV PENDANAAN

Rencana Kerja Satpol PP Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 2 program, 11 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.12.194.299.907,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		5.638.522.954,-	
1.1	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		113.616.867,-	
1.1.1	Penyusunan dokumen perancangan perangkat daerah	2 Dokumen	28.721.125,-	
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.735.980,-	
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.904.150	
1.1.4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.625.980,-	
1.1.5	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	37.211.960	
1.1.5	Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	37.241.692,-	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.324.496.133	
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40 Orang	4.248.482.463	
1.2.2	Penyediaan Admnistrasi	100%	21.960.000	

	Pelaksanaan Tugas ASN			
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	17.446.350	
1.2.4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	17.993.760	
1.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	2.574.960	
1.2.6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	12 Dokumen	16.038.600	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.289.006,-	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah	2 dokumen	5.778.980,-	
1.3.2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	9.890.980,-	
1.3.3	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	14.619.046,-	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		258.647.098,-	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	266 orang	136.990.000	
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	7.629.688	
1.4.3	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja	12 dokumen	17.847.410	
1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	3 orang	55.650.000	

	Fungsi			
1.4.5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	42 orang	7.250.000	
1.4.6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	33.280.000,-	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		278.400.000,-	
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	166 buah	7.196.100,-	
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	191 buah	10.178.000,-	
1.5.3	Penyediaan bahan logistik kantor	11 Jenis	5.634.000,-	
1.5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	11.430.000,-	
1.5.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 eksampler	7.800.000,-	
1.5.6	Fasilitasi kunjungan tamu	180 Orang	9.700.000,-	
1.5.7	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	275 Kali	248.291.350,-	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		278.400.000,-	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	32 unit	148.400.000	
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 paket	130.000.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		107.409.400,-	
1.7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	2500 Surat	4.926.400,-	
1.7.2	Penyediaan jasa	84 Rekening	72.483.000,-	

	komunikasi, sumber daya air dan listrik			
1.7.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2 Orang	30.000.000,-	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		225.435.000-	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	15.100.000	
1.8.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	28 Unit	119.600.000,-	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	59.460.000,-	
1.8.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	16.875.000,-	
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	7 jenis	14.400.000	
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		6.555.776.953	
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6.229.012.500	
2.1.1	Pencegahan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini	1)Deteksi dan cegah dini : 264 kali 2)Patroli :	5.526.849.200	

	dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan	4015 kali 3) Pembinaan dan Penyuluhan : 1144 kali 4) Pengamanan : 1144 kali 5) Pam asset: 365 kali 6) Pengawalan : 110 kali 7) Tenaga upah jasa trantibum : 216 Orang		
2.1.2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1). Operasi penertiban K3 : 132 kali 2) Penganan unjuk rasa dan kerusuhan massa: 10 Kali	75.033.300,-	
2.1.3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	22 Kali	50.040.000,-	
2.1.4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1) satlinmas yang dikukuhkan: 128 orang 2) Satlinmas yang mengikuti pelatihan : 128 orang 3) Kegiatan pemberdayaan satlinmas : 2 kegiatan 4) Monev	49.990.000,-	

		Satlinmas : 4 Kali 5) Mobilisasi satlinmas : 12 Kali		
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	1) Aparatur Satpol yang ikut Pelatihan : 216 orang 2) kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas : 5 kegiatan 3) peningkatan kapasitas satgas linmas : 1 kegiatan 4) Diklat Kompetensi : 10 Orang 5) Satgas linmas yang ikut pelatihan : 128 orang	278.515.000,-	
2.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	2 Dokumen	24.760.000,-	
2.1.7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	1) Perengkapan operasional yang diadakan : 84 unit 2) sarana dan prasarana	211.795.000,-	

		yang dipelihara : 55 unit		
2.1.8	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat	10 Dokumen	4.370.000,-	
2.1.9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah	5 orang	7.660.000,-	
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		287.140.184,-	
2.2.1	Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota	1) sosialisasi pengendalian rokok ilegal : 11 kali 2) sosialisasi perda dan perbup : 25 kali 3) warga Negara yang memperoleh sosialisasi : 1460 orang	64.059.000,-	
2.2.2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1) Pengawasan peredaran rokok	97.298.915,-	

		illegal : 20 kali 2) Penga wasan pereda ran illegal : 11 kali 3) Penga wasan potens i pelang garan perda : 20 Kali		
2.2.3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota	1) Pelang garan Kawas an tanpa rokok yang ditang ani : 15 kali 2) Pelang garan Perda/ Perkad a yang ditaga ni : 50 Kasus	125.782.269,-	
2.3	Pembinaan Penyidik Negeri Sipil		39.624.269,-	
2.3.1	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	1) diklat PPNS : 2 orang 2) PPNS yang mengi kuti	39.624.269,-	

		diklat pembe- ngan kapasi- tas : 3 orang 3) Rakor PPNS : 4 Kali		
--	--	---	--	--

BAB VI PENUTUP

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Harapannya, dengan tersusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja dapat memberikan kejelasan tujuan dan terukur dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2023 dengan menetapkan pencapaian sasaran dan target kinerja yang akan dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, komitmen dan rasa tanggung jawab, etos kerja seluruh aparatur di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Luwu Timur, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002